



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

ADRY TRY AUZANI, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/18 Juni 1993, Agama : Islam, Alamat : Jalan Rambah Sari, RT004, RW009 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicko Marbes, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum Nicko Marbes, S.H., & Partners, alamat di Jalan Tegal Sari Ujung, Komplek Tegal Sari Garden No. 2 Rumbai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 017/KH-NMP/SK/XI/2022 tanggal 30 November 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 1200/SK/Pdt/2021/PN Pbr tertanggal 5 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tsb;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Desember 2022 Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Pbr, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 6 Desember 2022 Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Pbr, tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan Permohonan ini;

Setelah membaca Surat permohonan Pemohon tanggal 5 Desember 2022 serta Surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar permohonan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Desember 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpengadilan.hkgg.go.id Pekanbaru untuk dapat memberikan Penetapan

Penyesuaian/Penggantian tanggal lahir Pemohon.

1. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 18-Juni-1993 di Pekanbaru;
2. Bahwa Pemohon ingin memperpanjang paspor dengan No B 4305127 yang telah habis masa berlakunya tanggal 20 Juli 2021.
3. Bahwa ketika Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor di Kantor Imigrasi, ternyata ditolak karena ada perbedaan tanggal lahir Pemohon. Dimana di paspor No B 4305127 yang tertulis 18 Juli 1993 sedangkan di Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis 18 Juni 1993.
4. Bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan tanggal lahir Pemohon yang ada di Paspor No B 4305127 yang tertulis 18 Juli 1993 agar bisa diganti sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon menjadi 18 Juni 1993.
5. Bahwa untuk Penyesuaian/penggantian dalam hal melakukan catatan pengesahan tanggal lahir Pemohon atas nama Pemohon dalam paspor No. B 4305127 tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Penyesuaian/Penggantian tanggal lahir Pemohon dalam Paspor No. B 4305127 yang tertulis 18 Juli 1993 diganti menjadi 18 Juni 1993;
3. Menyatakan Penyesuaian/Penggantian tanggal lahir Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kepala Kantor Imigrasi/ Pejabat yang berwenang di Kota Pekanbaru untuk menyesuaikan/mengganti tanggal lahir Pemohon dimaksud dalam Paspor Pemohon No. B 4305127 untuk melakukan catatan pengesahan dalam Paspor tersebut dan mendaftarkan penyesuaian nama tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemohonannya dipersidangkan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK 1471121807930001 atas nama Adry Try Auzani, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1471122708070025 atas nama Kepala Keluarga Aurizal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4675/TP/2003 atas nama Adry Try Auzani yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor No. B 4305127 atas nama Adry Try Auzani yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2021, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti ke persidangan, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu :

1. **Ratna**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Anak Kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
 - Bahwa saksi tahu maksud permohonan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk penyesuaian bulan lahir Pemohon dalam Paspor dari lahir tanggal 18 Juli 1993 menjadi tanggal 18 Juni 1993 sesuai dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan sebagai kelengkapan untuk memperpanjang Paspor;
 - Bahwa paspor sebelumnya terdapat kekeliruan penulisan bulan lahir Pemohon dimana bulan Juni tertulis bulan Juli;
2. **Putra Okta Auzan**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Pbr



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk penyesuaian bulan lahir Pemohon dalam Paspor dari lahir tanggal 18 Juli 1993 menjadi tanggal 18 Juni 1993 sesuai dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan sebagai kelengkapan untuk memperpanjang Paspor;
- Bahwa paspor sebelumnya terdapat kekeliruan penulisan bulan lahir Pemohon dimana bulan Juni tertulis bulan Juli;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan Kuasa Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa bulan lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor yaitu lahir tanggal 18 Juli 1993, akan disesuaikan dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga yaitu lahir tanggal 18 Juni 1993;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Ratna dan Putra Oka Auzan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-1000, telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan Penduduk Kota Pekanbaru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk mengadili permohonan ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P-3 (Akta Kelahiran), sudah nyata bahwa Pemohon lahir tanggal 18 Juni 1993, demikian juga dalam bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), dan P-2 (Kartu Keluarga) Pemohon lahir tanggal 18 Juni 1993;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon pada bukti P-4 (Paspur) dimana tertulis Pemohon dengan nama Adry Try Auzani lahir tanggal 18 Juli 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan bulan lahir Pemohon yaitu dalam bukti P-1, P-2, dan P-3 Pemohon lahir pada tanggal 18 Juni 1993, sementara dalam bukti Paspur P-4 Pemohon lahir pada tanggal 18 Juli 1993, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, agar nama Pemohon dalam Paspur disesuaikan dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, untuk itu supaya kepada Pemohon diberikan Penetapan, sehingga Pemohon dapat mempermudah segala urusan Pemohon maupun Pemohon di Intansi yang berwenang terutama di Kantor Imigrasi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-2), Akta Kelahiran (bukti P-3) dan Paspur (P-4) dari lahir tanggal 18 Juli 1993 menjadi lahir tanggal 18 Juni 1993, maka kepada Pemohon diberikan suatu penetapan tentang penyesuaian bulan lahir Pemohon tersebut yang merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, sehingga permohonan Pemohon layak dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penyesuain bulan lahir Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Nasional Indonesia penyesuaian bulan lahir tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sedangkan penyesuaian bulan lahir tersebut diperlukan oleh pemohon untuk penertiban administrasi dan pengurusan paspor maka berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat sudah cukup beralasan permohonan pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada pejabat Kepala Kantor Imigrasi kota Pekanbaru untuk menyesuaikan bulan lahir Pemohon dimaksud kedalam paspor, melakukan catatan pengesahan dalam paspor tersebut dan mendaftarkan

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat akan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian tanggal lahir Pemohon dalam Paspor No. B 4305127 yang tertulis 18 Juli 1993 diganti menjadi 18 Juni 1993;
3. Menyatakan penyesuaian/penggantian tanggal lahir Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan Kepada Pejabat Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang berwenang di Kota Pekanbaru untuk menyesuaikan/mengganti tanggal lahir Pemohon dimaksud dalam Paspor Pemohon No. B 4305127 untuk melakukan catatan pengesahan dalam Paspor tersebut dan mendaftarkan penyesuaian nama tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami Iwan Irawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Pbr, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Nurfitria, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Nurfitria, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Pnbp Panggilan Pemohon..... | Rp. 10.000,- |

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idRp. 10.000,-

Jumlah.....Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)